

**ANALISIS TERHADAP MASA JABATAN KEPALA DESA  
DALAM SISTEM HUKUM POSITIF INDONESIA (KAJIAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024)**

**<sup>1</sup>Mahfud, <sup>2</sup>Nadir, <sup>3</sup>Win Yuli Wardani, <sup>4</sup>Sapto Wahyono**

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Madura, Pamekasan

<sup>2,3,4</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Madura, Pamekasan

E-mail: mahfudzal047@gmail.com

***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batas kepatuhan dan kelayakan hukum masa jabatan kepala desa dalam sistem hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui Efektivitas hukum pengaturan masa jabatan kepala desa menurut hukum positif Indonesia terhadap kinerja kepala desa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan buku berupa studi kepustakaan, yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Analisis Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah secara normatif, yakni mengenai teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, pasal-pasal mengenai pembatasan masa jabatan kepala desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa erbandingan menunjukkan bahwa masa jabatan kepala desa yang lebih panjang dan fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika di tingkat desa. Sementara itu, pembatasan yang lebih ketat untuk presiden dan kepala daerah mencerminkan upaya untuk menjaga dinamika politik yang sehat di tingkat nasional dan regional. Secara hukum, semua batasan ini dirancang untuk memastikan rotasi kekuasaan yang adil dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya pembatasan masa jabatan, kepala desa diharapkan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Mereka menyadari bahwa setiap enam tahun sekali akan ada penilaian kinerja yang menentukan kelayakan mereka untuk dipilih kembali. Hal ini mendorong kepala desa untuk fokus pada kinerja, hasil, dan inovasi, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan desa. Pembatasan ini juga memperkuat pengawasan oleh masyarakat dan mendorong perencanaan jangka panjang yang berkelanjutan. Implementasi yang efektif dari pembatasan masa jabatan ini memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan dukungan dari pemerintah daerah.

**Kata kunci:** Batas kepatutan dan kelayakan, masa jabatan, kepala desa, presiden dan kepala daerah

***Abstract***

*This research aims to determine the limits of compliance and legal feasibility of village heads' terms of office in the Indonesian positive law system and to determine the effectiveness of the legal regulation of village heads' terms of office according to Indonesian positive law on the performance of village heads. The type of research used in the research is normative legal research. This research uses a book material collection method in the form of literature study, which includes primary and secondary legal materials. Analysis of the data used by researchers in this research is normative, namely regarding theories, principles, norms, doctrine, articles regarding limiting the term of office of village heads. The research results show that the comparison shows that the village head's term of office is longer and more flexible according to the needs and dynamics at the village level. Meanwhile, tighter restrictions for presidents and regional heads reflect efforts to maintain healthy political dynamics at the national and regional levels. Legally, all these limitations are designed to ensure a fair rotation of power and prevent abuse of power. With term limits, village heads are expected to be more responsible*

*in carrying out their duties. They are aware that every six years there will be a performance assessment that determines their eligibility for re-election. This encourages village heads to focus on performance, results and innovation, as well as increasing accountability and transparency in village governance. These restrictions also strengthen community oversight and encourage sustainable long-term planning. Effective implementation of term limits requires active participation from the community and support from local governments.*

**Keywords:** *Fit and proper limits, term of office, village head, president and regional head*

## **PENDAHULUAN**

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat oleh karena itu dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Dengan adanya pelimpahan kekuasaan tersebut maka juga terdapat kepala daerah yang memimpin sebagai Lembaga eksekutif di daerah dan juga terdapat Lembaga legislatif sebagaimana konsep negara Demokrasi. Dalam kekuasaan eksekutif, daerah dipimpin oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, Camat hingga Kepala Desa dimana masa jabatan, setiap jabatan yang memiliki kekuasaan pasti masa jabatannya dibatasi oleh undang-undang baik itu jabatan Presiden, jabatan kepala daerah hingga jabatan kepala desa. masa jabatan kepala desa tidak diatur secara eksplisit dalam Undang Undang Dasar 1945 seperti halnya masa jabatan presiden dan wakil presiden serta masa jabatan kepala daerah. semenjak reformasi, pengaturan terkait dengan desa mengalami perubahan.

Perubahan ini tidak lain karena adanya kepentingan politik, kebutuhan akan perubahan serta kemandirian untuk mengakui dan menghargai desa yang dapat membawa perkembangannya.

Dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain mengatur tentang Kedudukan dan Jenis Desa; Penataan Desa; Kewenangan Desa; Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa; Keuangan Desa dan Aset Desa; serta Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pemerintah desa berkewajiban menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan desa setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Pemerintahan desa di Indonesia berdasarkan kepada dasar negara Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, seperti diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa; “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika”. Selain itu, Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 meski memperpanjang jangka waktu menjadi 8 tahun, jabatan kepala desa dapat diisi dua kali, baik secara berurutan maupun secara sporadis. Kepala desa dengan demikian dapat menjabat paling lama 16 tahun.

Pada Senin, 16 Januari 2023 yang lalu, para Kepala Desa melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI. Mereka meminta agar Pasal 39 Undang Undang Desa direvisi, sehingga masa jabatan kepala desa yang semula 6 (enam) tahun bisa menjadi 9 (sembilan) tahun. Sejalan dengan itu, gugatan juga dilakukan oleh beberapa orang Kepala Desa ke Mahkamah Konstitusi (MK), di mana menurut para Pemohon, Pasal 39 Undang Undang Desa bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) Undang Undang Dasar 1945 karena diformulasikan tanpa terlebih dahulu melakukan riset di desa desa sehingga penentuan masa menjabat yang bersumber dari regulasi pusat tersebut tidak memberikan waktu yang cukup bagi kepala desa untuk mewujudkan visi misinya.

Lebih lanjut, pembatasan masa jabatan kepala desa yang dapat dipilih lagi untuk 3 (tiga) periode masa jabatan dianggap belum memberikan waktu yang cukup bagi Kepala Desa untuk memaksimalkan program kerja dan visi misinya. Padahal jika ditelusuri telah terdapat putusan MK yang memberikan rambu rambu dalam pembatasan masa jabatan bagi Kepala Desa, yaitu putusan MK Nomor 42/ PUU-XIX/2021. Dalam putusan tersebut MK menjelaskan tafsir konstitusional terhadap masa jabatan Kepala Desa sehingga dapat menjadi ukuran dalam menentukan lama masa jabatan dan perodesasi seorang Kepala Desa.

Penambahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun merupakan hal yang sangat bertolak belakang dengan prinsip negara demokrasi dan hal tersebut dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan kewenangan, kecemburuan sosial, menghambat regenerasi kepemimpinan, nepotisme dalam jabatan hingga korupsi dana desa.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa kinerja kepala desa masih kurang baik karena banyaknya kasus korupsi dana desa di dalam pengelolaan pemerintahan desa. Namun kepala desa dari seluruh Indonesia menuntut perpanjangan masa jabatan dari 6 (enam) tahun menjadi 9 (sembilan) tahun tanpa melihat kinerja dan citra kurang bagus dari kepala desa.

Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, sistem dan pemerintahan. Kata “*system*” merupakan terjemahan dari kata *system* (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti:

1. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu.
2. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara.
3. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah.

Berdasarkan ketiga makna tersebut, maka secara konseptual pemerintah dapat dipahami dalam arti luas dan sempit. Dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badanbadan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan; Kekuasaan Legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang; dan Kekuasaan Yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang.

Desa berkedudukan di daerah kabupaten/kota, konstruksi ini membingungkan oleh karena kabupaten/kota sebagai satuan pemerintahan otonom melahirkan dan membentuk satuan pemerintahan otonom yang lain. Di sisi lain Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur pembagian

daerah sebagai satuan pemerintahan otonom, menyebutkan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota”. Istilah ‘dibagi atas’ menunjukkan bahwa antara pemerintah pusat dan daerah merupakan hirarki dan bersifat vertikal, karena itu undang-undang menentukan gubernur sekaligus sebagai perangkat pemerintah yang mengawasi daerah.

Pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa. Keduanya mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, salah satunya adalah lembaga-lembaga Penyelenggara Pemerintahan Desa. Desa terdiri dari gabungan beberapa dusun atau Kapunduhan dan Rukun Warga (RW). Dusun atau kapunduhan adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa. Dusun atau kapunduhan dikepalai oleh Kepala Dusun (Kadus) atau Kepala Punduh (Kapuh). Sedangkan rukun warga yang dikepalai oleh ketua RW merupakan gabungan dari beberapa Rukun Tetangga (RT) yang dikepalai oleh Ketua RT.

Susunan Pemerintahan Desa dimungkinkan terdapat perbedaan sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap kabupaten/kota. Misalnya didesa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan yang disesuaikan dengan kebutuhan desa yang meliputi RT, RW, Dusun, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang struktur organisasinya ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) setempat. Pemerintahan desa dipimpin atau dijabat oleh seorang kepala Desa yang dipilih oleh rakyat desa setempat. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jelas dikatakan bahwa tugas dari kepala desa adalah melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian Batas Kepututan dan Kelayakan Hukum Masa Jabatan Kepala Desa dalam Sistem Hukum Positif Indonesia: Studi Masa Jabatan Presiden dan Kepala Daerah adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) yaitu dengan menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-

undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum dan pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif memiliki nama lain yakni penelitian hukum doktrinal, yang juga dapat disebut dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen.

Metode penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang dilakukan dengan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan posisi Desa dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang daerah, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 tentang masa jabatan Presiden, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Turunan 6/2014 tentang kepala desa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia**

Pembatasan 2 periode untuk jabatan publik, pada awalnya dimaksudkan agar jangan sampai terjadi kembali kecenderungan terpusatnya kekuasaan akibat terlalu lamanya seseorang memimpin. Memang lazim terjadi bagi seorang pemimpin yang terlalu lama berkuasa, akhirnya merasa terlalu nyaman menggunakan kekuasaan tersebut bagi kepentingan pribadi dan kroni- kroninya daripada untuk kepentingan rakyat.

Di kepemimpinan pemerintah daerah, ketentuan di dalam pasal 58 ayat O Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang tertulis salah satu syarat kepala daerah yaitu belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Dalam beberapa kasus, terdapat seorang kepala daerah yang sudah menjabat setengah periode di periode pertama dan melanjutkan pencalonan di periode ketiga, atau pernah menjabat bupati 2 periode di wilayah tertentu, namun ingin mencalonkan kembali di wilayah yang lain. Meski dalam kasus kasus tersebut berakhir di Mahkamah Konstitusi dengan tidak dapat mencalonkan kembali meski di wilayah yang berbeda karena jabatan sama, namun artinya masih banyak yang masyarakat bingung menafsirkan ketentuan di dalam pasal 58 ayat O Undang- Undang nomor 32 tahun 2004. Sebenarnya tidak ada hal yang membuat

seseorang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan akibat berpindah nya wilayah kerja setelah 2 periode menjabat di wilayah yang lain.

Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 60 disebutkan bahwa:

“Masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas berbunyi: ‘Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan’. Artinya, masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal hanya diperbolehkan dua periode.

Pengaturan pembatasan periodisasi masa jabatan Kepala Desa hingga 2 (dua) periode dengan masa jabatan 8 tahun layak dinilai mengandung kejanggalan sebab terlampau lama dan mengalami pergeseran yang kontras dibandingkan Undang-Undang sebelumnya yang hanya mengatur 2 (dua) periode dengan masa jabatan 5 tahun. Selain itu, periodisasi masa jabatan Kepala Desa juga amat kontras dengan pengaturan periodisasi masa jabatan pada Kepala Daerah bahkan dengan Presiden sekalipun. Seharusnya, pengaturan periodisasi masa jabatan antara Kepala Desa ialah mengikuti ketentuan pada Kepala Daerah dan Presiden yakni 2 (dua) periode sebab memuat filosofi dan prinsip yang sama sebagai pejabat pemerintahan eksekutif. Dengan demikian, pengaturan Kepala Desa dapat menjabat hingga 2 (dua) periode dengan masa jabatan 8 tahun secara berturut- turut atau tidak berturut-turut dinilai terlampau lama, tidak berdasarkan semangat konstitusi dan tidak sesuai dengan arah politik hukum dalam Undang Undang Dasar 1945.

Kekuasaan desa sama dengan negara. Sedangkan kewenangan pertama di tingkat lokal dan tingkat nasional, keduanya mengandung logika serupa. Oleh karena itu, pemimpin daerah sebagaimana pemimpin nasional selalu memiliki tanggung jawab, tuntutan dan kewajiban. Kepentingan umum harus didahulukan di luar kepentingan penguasa. Oleh karena itu, kekuasaan desa harus dijauhkan dari gejala kesewenang-wenangan sebagaimana kekuasaan negara. Mengoptimalkan pemerintahan desa segala sesuatu yang lain dilakukan dengan mengganti kepemimpinan dilakukan secara teratur. di samping menghindari kehadiran penguasa yang mendominasi di segala bidang

kehidupan masyarakat, dalam hal ini mengambil langkah untuk menghadirkan generasi yang luar biasa guna melanjutkan estafet kepemimpinan desa. Inilah urgensi dan relevansinya terhadap regenerasi kepemimpinan.

Atas dasar itulah masa jabatan pejabat, khususnya kepala pemerintahan dibatasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semakin lama seseorang menjabat, semakin dia memandang kantor tersebut sebagai milik pribadi. Oleh karena itu, setiap kritik terhadap suatu posisi dianggap sebagai kritik terhadap dirinya sendiri. Begitu pula sebaliknya, kritik terhadap kepribadiannya dipandang sebagai kritik terhadap posisinya. Konsekuensi dari situasi ini adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan keluarga serta kepentingan umum yang lebih utama. Situasi inilah yang memunculkan fenomena Korupsi Kolusi Kolusi dan Nepotisme (K3N).

### **Efektivitas Hukum Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Hukum Positif Indonesia Terhadap Kinerja Kepala Desa**

Konsep negara hukum dan demokrasi memiliki keterkaitan yang erat, dengan pengertian negara hukum di dalam negara meliputi syarat-syarat dan komponen-komponen sistem demokrasi, seperti perlunya batasan melalui undang-undang dasar, termasuk konstitusi. Agar demokrasi tidak menimbulkan kebebasan dan kemerdekaan yang tidak terbatas, diperlukan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman bagi negara demokrasi. Meskipun negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum adalah negara yang tindakan cabang eksekutif dan penduduknya dipandu oleh hukum yang berlaku.

Konstitusionalisme berpendapat bahwa pemerintahan adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh dan atas nama rakyat, tetapi tunduk pada beberapa paksaan yang dimaksudkan untuk mencegah mereka yang memiliki otoritas hukum untuk memerintah dari penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip konstitusionalisme modern sesungguhnya menyangkut pengaturan dan pembatasan kekuasaan negara, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya (Asshiddiqie 2006). Menurut Adnan Buyung Nasution bahwa konstitusionalisme itu bukan sekedar pemerintahan negara yang berkonstitusi melainkan pemerintahan yang kekuasaannya terbatas (dibatasi oleh hukum) dan bertanggung jawab kepada rakyat. Oleh karena itulah dikatakan bahwa



konstitusionalisme dikatakan sebagai satu sistem kelembagaan tentang pembatasan yang efektif dan teratur terhadap kekuasaan pemerintahan.

Kaitannya dengan pembahasan mengenai konstitusi di atas, negara Indonesia sendiri menggunakan konsep berdemokrasi dalam ketentuan konstitusi yang ada. Oleh karena itu, demokrasi dimasukkan ke dalam konstitusi. Ketika kekuatan rakyat secara signifikan mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga atau pembuatan kebijakan publik, demokrasi itu sendiri dapat dianggap sebagai dasar negara. Kemampuan kebijakan negara untuk mengakomodir seluruh kepentingan rakyat merupakan nilai konstitusional yang positif dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi cita-cita demokrasi, karena dalam demokrasi rakyatlah yang paling berkuasa. Dengan demikian bukan sesuatu yang tidak mungkin pembatasan atas kekuasaan dalam kebijakan negara berangkat dari kepentingan rakyat, begitulah sejatinya nilai konstitusi yang baik dalam sebuah negara yang menganut konsep demokrasi.

Oleh karena itu, persoalan masa jabatan kepala desa 6 (enam) tahun yang tidak memberikan waktu yang cukup untuk menjalankan visi dan misi kepala desa seharusnya bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma, apalagi jika dibandingkan dengan masa jabatan politik lainnya yang dipilih secara langsung, seperti jabatan presiden yang dipilih hanya 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan, artinya jika masa jabatan ditambah 2 (dua) kali, menjadi paling lama 10 (sepuluh) tahun. Sementara kepala desa dapat menjabat selama 16 (enam belas) tahun tiap periode 8 tahun sesuai dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024. dengan demikian, seharusnya kepala desa tersebut dapat memaksimalkan pelaksanaan visi dan misinya jika terpilih kembali.

Optimalisasi pemerintahan desa antara lain dilakukan dengan perputaran kepemimpinan secara berkala. Aksi ini dimaksudkan untuk memperkenalkan generasi baru pembawa estafet kepemimpinan lokal sekaligus mencegah terbentuknya penguasa tunggal yang menguasai banyak aspek kehidupan masyarakat. Disinilah letak kebutuhan dan pentingnya pembaharuan. Namun, persaingan di tingkat lokal bertujuan untuk mencocokkan siapa pun dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kepemimpinan lokal sekaligus mengembangkan masyarakat.

Di sisi lain, perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Perbuatan penyalahgunaan kekuasaan tersebut mayoritas

berpengaruh signifikan terhadap tren korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Terlihat dari pemberantasan korupsi yang diinventarisasi oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)* setiap tahunnya. Dari tahun 2015 hingga 2021, korupsi di tingkat desa menempati urutan teratas sebagai sektor yang kasus korupsinya paling banyak ditindak oleh aparat penegak hukum. Ada 592 kasus korupsi desa selama tujuh tahun terakhir yang merugikan negara total Rp 433,8 miliar. Pemerintah pusat rutin mendistribusikan dana desa ke seluruh desa, dan memang dana tersebut rentan terhadap tindak pidana korupsi. Akibatnya, beberapa kepala desa dipenjarakan karena terlibat dalam korupsi keuangan ilegal.

Wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Karena itu dapat dipakai untuk kepentingan pribadi, akibatnya kepala desa yang menduduki posisi penting dalam sebuah pemerintahan paling bawah merasa mempunyai hak untuk menggunakan wewenang yang diperuntukkan baginya secara bebas, makin tinggi jabatannya, makin besar kewenangannya. Adakalanya tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan tersebut disebabkan karena kebijakan publik yang hanya dipandang sebagai kesalahan prosedur dan administratif, akan tetapi apabila dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang berakibat pada kerugian perekonomian dan keuangan negara, maka sesungguhnya itu adalah tindak pidana.

Setiap suatu keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah, tentunya memiliki alasan tertentu sehingga penetapan tersebut dilakukan dan dilaksanakan, begitu juga halnya suatu perbuatan, mustinya memiliki sebab-akibat yang tentunya akan terjadi apabila perbuatan tersebut terlaksana, baik menimbulkan impact yang baik bagi diri sendiri dan orang sekitarnya ataupun buruk bagi diri sendiri dan orang yang ada di sekitarnya, karena itunya pada perpanjangan masa jabatan kapala desa ini tentunya memiliki dampak yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat yang ada dibawahnya selaku objek pemberlakuan keputusan ini apabila benar- benar terjadi perpanjangan masa jabatan kepala desa, oleh karena ini penulis memaparkandampak dari perpanjangan masa jabatan kepala desa baik dari sudut pandang positifnya maupun negatifnya.

### **1. Dampak Positif**

Pada pengajuan usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang diajukan secara besar-besaran oleh seluruh persatuan kepala desa di Indonesia kepada DPR mendapatkan lampu hijau dan respon positif, bahkan badan legislasi dan beberapa anggota fraksi partai politik di DPR dengan siap merevisi undang-undang apabila itu diperlukan atau bisa dikatakan siap merevisi Undang-Undang Desa menjadi program Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas untuk tahun 2023.

Dalam persoalan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang awalnya 6 tahun kini menjadi 9 tahun, tentunya memiliki dampak positif yang menjadi alasan kuat dimana kepala desa mampu dan siap dalam mengajukan usulan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada hal ini penulis merangkumnya ke dalam beberapa bagian di antaranya,

- a. Kepala Desa mampu menjalankan Visi dan Misi yang mereka miliki secara maksimal terhadap masyarakat.
- b. Kepala Desa mampu menjalankan Rancangan Kerja yang sudah di bentuk melalui musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) secara maksimal.
- c. Kepala Desa mampu menuntaskan pembangunan desa dan mensejahterakan masyarakat secara baik dan maksimal apabila masa jabatan yang diberikan juga panjang.
- d. Kepala desa mampu menjalankan tugas pokoknya sebagai seorang pemimpin secara maksimal apabila masa jabatannya 9 tahun dengan tidak perlu mencalonkan kembali apabila sudah habis masa jabatan tersebut dalam kurun waktu 6 tahun, karena masa jabatan 9 tahun di anggap masa jabatan yang ideal untuk 1 kali masa periode.
- e. Menyelesaikan persoalan yang ada di desa demi mencapai tujuan pembangunan desa yang lebih baik dengan masa jabatan yang lebih lama.
- f. Menghindari gejolak konflik pasca pilkades dengan warga masyarakat tidak menghadapi ketegangan pada saat pilkades dilaksanakan.
- g. Memberikan kesempatan yang lebih lama untuk kepala desa yang baru menjabat dengan masa 2 periode untuk melanjutkan kepemimpinannya menjadi 3 periode sesuai dengan tuntutan yang diajukan kepala desa yaitu masa jabatan yang di perpanjang maksimal 9 tahun 3 periode.

## **2. Dampak Negatif**

Dalam persoalan perpanjangan masa jabatan kepala desa sudah menjadi hukum alam bahwa baik dampak positif ataupun negatif akan terjadi apabila usulan tersebut terjadi, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas tentang dampak positif dari perpanjangan masa jabatan kepala desa, kini dampak negatif pun tentu dimiliki dalam perpanjangan masa jabatan kepala desa.

Berdasarkan berita yang didapat di platform dan website nasional dan juga penjelasan pakar hukum tata Negara bahwa usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa memiliki dampak negatif yang cukup luas, meskipun dampak positif dan negatif belum dikaji secara menyeluruh oleh kemendagri, akan tetapi dampak negatif yang nanti akan ditimbulkan apabila isu ini benar-benar terjadi akan menjadi polemik besar dikalangan masyarakat, tentunya masyarakat desa. Berdasarkan catatan KPK dari tahun 2015-2022 setidaknya ada 686 kasus korupsi yang ditimbulkan oleh pemerintahan desa khususnya dalam kasus dana desa, hal ini menjadi alasan kuat bahwa dampak negatif yang diberikan atas perpanjangan masa jabatan kepala desa tentunya lebih besar ketimbang dampak positif yang diberikan terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa, dalam hal ini penulis merangkum dampak negatif atau resiko yang ditimbulkan apabila perpanjangan masa jabatan kepala desa itu benar-benar terealisasi, diantaranya:

- a. Peningkatan risiko penyalahgunaan kekuasaan
- b. Peningkatan risiko penyalahgunaan Jabatan
- c. Peningkatan risiko kecemburuan sosial di masyarakat.
- d. Timbulnya dinasti kepemimpinan sehingga menutup kemungkinan agar tidak terjadi regenerasi yang sehat.
- e. Akan ada peningkatan risiko penyalahgunaan dana desa.
- f. Kemunculan tindakan Nepotisme yang akan menyebabkan penyalahgunaan kewenangan dalam pengisian struktur pemerintahan di desa.
- g. Memberikan ruang gerak lebih sempit terhadap orang lain untuk berkesempatan menjadi kepala desa.
- h. Jika seorang kepala desa yang telah menjabat selama 9 tahun terbukti tidak layak menjalankan tugasnya, maka akan menimbulkan kerugian dimasyarakat.
- i. Dapat menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat.

- j. Dapat menyebabkan kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran karena masa jabatan kepala desa terlalu panjang.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa terlihat lebih dominan dari pada dampak positif yang dihasilkan, sehingga secara logika saja dapat ditemukan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa yang terhitung lebih panjang dari pada aturan masa jabatan kepala desa sebelumnya akan mengakibatkan ketidaknyamanan dikalangan masyarakat desa, terlebih lagi bahwa apabila perpanjangan masa jabatan kepala desa ini tidak menghasilkan dampak yang cukup mencolok terhadap pembangunan desa, maka akan mengakibatkan kerugian besar dikalangan masyarakat desa. Hal ini dapat dilihat dari masa jabatan kepala desa yang waktunya 6 tahun saja tidak memberikan hasil yang signifikan terhadap kemajuan desa, apalagi masa jabatan yang lebih panjang tentunya tidak akan berdampak positif terhadap desa. Apalagi tuntutan perpanjangan ini dilakukan oleh kepala desa itu sendiri selaku pemimpin sudah tentunya bahwa hal ini adalah keinginan pribadi bukan keinginan dari masyarakat desa.

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan dari bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbandingan masa jabatan kepala desa dengan masa jabatan presiden dan kepala daerah sebagai berikut:
  - a. Durasi Jabatan: Kepala Desa memiliki masa jabatan yang lebih panjang (8 tahun) dibandingkan Presiden dan Kepala Daerah (5 tahun). Ini dianggap patut untuk stabilitas dan kelanjutan program di tingkat desa.
  - b. Batasan Dua Periode: Semua jabatan memiliki batasan dua periode, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, yang dianggap patut untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang terlalu lama dan memberikan kesempatan untuk kepemimpinan baru.
  - c. Kelayakan Hukum: Semua ketentuan ini sah dan diatur oleh hukum, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.
2. Efektivitas Pengaturan Masa Jabatan Terhadap Kinerja Kepala Desa sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kinerja Kepala Desa: Dengan adanya kepastian hukum dan durasi jabatan yang jelas, Kepala Desa dapat merencanakan dan melaksanakan program-program dengan lebih baik.
- b. Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi: Pembatasan masa jabatan memotivasi Kepala Desa untuk bekerja secara lebih akuntabel dan transparan, karena mereka tahu kinerja mereka akan dievaluasi.
- c. Menjaga Stabilitas dan Kontinuitas: Masa jabatan yang cukup panjang memberikan stabilitas dan kontinuitas dalam pelaksanaan program pembangunan desa.
- d. Memperkuat Demokrasi Lokal: Pembatasan dua periode memastikan adanya rotasi kepemimpinan, yang penting untuk menjaga dinamika dan inovasi dalam pemerintahan desa.
- e. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Fokus pada peningkatan pelayanan publik karena keberhasilan Kepala Desa akan dievaluasi berdasarkan kinerja mereka.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Jaya, 2019. Sejarah Terbentuknya Desa Bangkali Kecamatan Watopute Kabupaten Muna: 1976-2017
- Barimbing, 2022. Tinjauan Yuridis Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014
- Edi Santosa, Siti Aisyah. Dasar-dasar Sistem Pemerintahan, modul 1.
- Ferizaldi, 2016. Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia
- Hasjimzoem, 2014. Dinamika Hukum Pemerintahan Desa. (FH, Universitas Lampung)
- Helmi Chandra, 2023, *Desain Konstitusionalitas Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Volume 12 Nomor 1 (Jurnal RechtsVinding: Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta)
- <https://lunangtiga.digitaldesa.id/berita/kebijakan-pengelolaan-dan-jumlah-dana-desa-tahun-anggaran-2023>, diakses pada 12 Juli 2024
- <https://fhis.undiksha.ac.id/lahirnya-undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa-salah-satu-bentuk-keseriusan-pemerintah-untuk-membawa-perubahan->

pada-negeri-ini-konsep-dasar-yang-menyatakan-membangun-indonesia-  
dimulai-dari-de/

[https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/icw-korupsi-paling-banyak-terjadi-di-desa-  
pada-2022](https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/icw-korupsi-paling-banyak-terjadi-di-desa-pada-2022)

Iis Mardeli, 2015. Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika)

Kindangen, 2020. Kedudukan pemerintahan desa dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan undang-undang republik Indonesia nomor 6 rahun 2014.

K Endah, 2018. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Fisip Unigal.

Mf. Setiawan, 2016. ([eprints.unm.ac.id/9209/1/SOSIAL.pdf](http://eprints.unm.ac.id/9209/1/SOSIAL.pdf))

Muhaimin, 2020. Metode Penelitian Hukum

Rahyunir Rauf, 2016. Penataan kelembagaan pemerintah desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Fisipol Universitas Islam Riau.

Rabina Yunus. Dasar-dasar sistem pemerintahan. ([MODUL 1 \(ut.ac.id\)](#))

Siswanto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika).

Sugiman, 2018. Pemerintahan Desa. (FH Universitas Suryadarma)